

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/REG/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang optimal merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender;
- b. bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong, diperlukan sinergi lintas sektor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal guna penyediaan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka perlu dibentuk Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut ,Daerah Tingkat II Tapin,dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. III Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* Konvensi Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3836, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 078);


12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Forum Data Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur
 - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak;
 - d. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPD masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Maret 2021

4 BUPATI TABALONG, 4

HANANG SYAKHFIANI 4

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Anggota Forum

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELENGGARA DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Ketua
6.	Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
7.	Kasi Sistem Data Informasi Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris
8.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Koordinator Data
9.	UPPA Polres Tabalong	Koordinator Data
10.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
11.	Rumah Tahanan (RUTAN) Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
12.	Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
13.	Pengadilan Agama Tanjung	Koordinator Data
14.	Pengadilan Negeri Tanjung	Koordinator Data
15.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
16.	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
17.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
18.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
19.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
23.	Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Koordinator Data

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
24.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
25.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
26.	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
27.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
28.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
29.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
30.	Sekretariat DPRD	Koordinator Data
31.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
32.	Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	
33.	Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
34.	Kasi Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data
35.	Kasi Kualitas Hidup Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data

ef BUPATI TABALONG, 2



HANANG SYAKHFIANI M